



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3/ *6850* /2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : Pamuji Haryanto, S.Pd, M.Pd
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN ABATA
Nomor : 10/PKBM/X/2015, Tanggal 26-10-2015
beserta lampiran lampirannya.

- a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional Kelompok Bermain Abata Nomor : 10/PKBM/X/2015, Tanggal 26-10-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Abata tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
 8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
 9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
 10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN ABATA

Lokasi KB. Swasta : Banmati Rt.02, Rw.01

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

Telp. 081575130998

Nama Penyelenggara : PAMUJI HARYANTO, S.Pd, M.Pd

Pemilik/Penanggung Jawab : PKBM SARI INSANI

Tahap : Perijinan

Tahun Berdiri : 2 Juli 2007

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 8 Desember 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BAMBANG SUTRISNO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Sukoharjo
3. Camat Wilayah Sukoharjo